

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam sebagai syari'at yang terdiri dari keseluruhan aspek kehidupan, berimplikasi pada satu kesatuan sendi-sendi ajarannya dan tidak terpisah-pisahkan. Hal ini dibuktikan, bahwa dalam lapangan “*Syari'at*” dalam arti sempit, yakni fiqih, terdapat satu hubungan yang erat antara bidang-bidangnya.

Bidang-bidang fiqih tersebut, mempunyai variasi pengelompokan yang antara lain telah dijelaskan oleh Musthofa Al Zarqa yang membagi fiqih menjadi tujuh bidang, yaitu : *fiqih ibadah, ahwal syahsiyah (hukum keluarga), fiqih muamalah, siyasah syar'iyah (hukum politik dan pemerintahan), hukum pidana (jarimah), hukum antar negara (fiqih daulah) dan etika (fiqih adab)*.¹

Salah satu hubungan antar bidang fiqih yang diangkat penulis dalam judul ini adalah bidang wakaf yang terkait dengan sebuah kematian (wasiat).

Wakaf bukan hanya merupakan shadaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus

¹ Ahmad Musthofa Al Zarqa, *Al Madkhal Fi Al Fiqh Al 'Amm*, juz I, Beirut: Dar al Kutub, 1968, hlm 57

mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif). Sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti : pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, dan lain-lain.


Berapa banyak kekayaan umat Islam yang berupa harta wakaf di negeri kita, baik yang dikelola oleh yayasan maupun badan-badan lainnya, yang merupakan sumbangan cukup besar terhadap kemajuan agama dan umat Islam Indonesia. Sebagai contoh berbagai lembaga pendidikan Islam mulai tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, pesantren-pesantren, rumah sakit, panti asuhan, rumah yatim piatu, beribu masjid, puluhan ribu mushola dan lain sebagainya telah didirikan dengan status wakaf.

Wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. Demikian menurut pendapat Muhammad Al Syarbini Al Khatib yang dikutip dari Hendi Suhendi.²

Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



² Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 239

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”(Al-hajj : 77)³

Wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dianjurkan dalam Islam. Adapun dalil mengenai hal ini adalah sunnah shahihah dari Rasulullah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim diriwayatkan bahwa *Umar ibnul Khaththab r.a.*, berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan harta dari khaibar, dan saya tidak pernah mendapatkan harta yang berharga darinya. Maka, apakah yang engkau perintahkan kepada saya terhadap harta tersebut?” Rasulullah bersabda,

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ حَبِيسًا وَأَصْلُهُا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا، فَتَصَدَّقْ عَمْرًا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّعْفَى وَالْأَسْفَلَ وَالسَّبِيلِ، لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعَمَ صَدَقًا غَيْرَ مَتَمُولٍ فِيهِ {رواه المسلم} ⁴

Artinya : “Riwayat dari ibnu umar r.a., dia berkata ‘Umar telah mendapatkan sebidang tanah dikhaibar. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka ia berkata, “Apakah perintahmu kepada-ku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? jawab beliau,”jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau

³ Al-Qur’an dan Terjemahan

⁴ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3, Bairut: Dar Al-Ilmiah, Libanon, hlm. 1255

sedekahkan manfaatnya”. Maka dengan dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.(HR.Muslim)

Wakaf merupakan salah satu bentuk shodaqoh, yang pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang memberikan wakaf. Meskipun orang tersebut telah meninggal dunia.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ نُقِطَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِمَانٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . {رواه المسلم} ⁵

Artinya : “Dari Abu Hurairah : sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah (tidak bertambah lagi) amal kebajikannya kecuali dalam tiga perkara shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan orang dan anak saleh yang mendo’akan ibu bapaknya.” (HR Muslim)

Wakaf yang digantungkan dengan kematian, menurut hukum islam maka wakaf tersebut sah. Seperti seseorang berkata, “Jika saya mati, maka rumah saya adalah wakaf untuk orang-orang fakir”. Kebolehan hal ini berdasarkan riwayat *Imam Abu Dawud* bahwasanya *Umar Ibnul Khaththab r.a* berwasiat, apabila ajal menjemputnya maka salah satu tanah miliknya yang bernama *Tsamghun* yang disebut daerah *Tsamghun* ia sedekahkan. Apa yang

⁵ Imam Muslim, *Op Cit*, hlm. 1255

dilakukan *Umar r.a* ini diketahui oleh sahabat-sahabat lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.⁶

Para fuqaha memberikan pengecualian pada wakaf yang disyaratkan setelah kematian. Mereka tidak menganggapnya sebagai wakaf *mua'llaq* (bergantung) yang tidak sah. Jika wakif berkata, “Jika aku mati, maka tanah ini menjadi wakaf bagi si fulan”. Statemen ini sah, karena tergolong wasiat wakaf. Ini tidak berarti ia mewakafkannya pada saat itu. Tetapi sejak saat itu berlakulah hukum wasiat dan segala peraturannya. Ia sendiri masih berhak memanfaatkannya selama masih hidup, baik menjual, atau menggadaikannya. Akan tetapi, ia wajib mewakafkannya setelah meninggal tanpa ada hak menarik kembali.⁷

Demikianlah, pendapat para fuqaha dalam menyikapi permasalahan pensyaratan wakaf dengan kematian. Adapun, pengecualian wakaf ini dari jenis wakaf *mu'allaq* (bergantung) yang lainnya adalah berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Bahwa *Umar Bin Khattab r.a* telah berwasiat sebagaimana berikut :
 “Inilah yang diwasiatkan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin, jika terjadi padanya suatu tragedi, maka 1/8 (seperdelapan) menjadi sedekah (wakaf).
2. Bahwa *Umar* berbuat demikian (wasiat wakaf) berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW.

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 534

⁷ Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004, hlm. 154

3. Bahwa wasiat wakaf ini telah dikenal oleh para sahabat dan tak ada seorang pun yang menentangnya (ijma’).
4. Bahwasanya wasiat wakaf ini termasuk sedekah yang disyaratkan pelaksanaannya setelah kematian, maka hukumnya sah. Seperti hibah dan sedekah *mu’allaq* (bergantung) lainnya. Atau seperti sedekah yang disyaratkan pelaksanaannya setelah kematian. Maka ini sama saja seperti sedekah yang bukan wakaf.⁸

Dari kalangan Syafi’iyah, Hanabilah dan Ja’fariyah. Mereka membolehkan wakaf yang dikaitkan/digantungkan dengan kematian, karena ini termasuk wasiat wakaf. Yang pada hakikatnya, bukan merupakan wakaf.

Berbeda dengan pendapat *Imam Abu Hanifah*, beliau berkata :

أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا⁹

Artinya : “Jika wakaf disandarkan kepada apa setelah kematian menjadikan batal.”

Maksud dari pendapat Imam Abu hanifah diatas adalah tidak sah yang dimaksud ta’liq wakaf dengan kematian. Sebab pada dasarnya wakaf merupakan perbuatan yang penahanan kepada sesuatu (hak milik masih tetap pada wakif). Sehingga apabila disandarkan dengan kematian maka perbuatan ini menjadi milik dari orang yang menerima wasiat.

⁸ Ibid, hlm. 155

⁹ Ibnu Hamam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, juz 6, Bairut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah Libanon, 593 H, hlm.188

Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat suatu kajian mengenai pembahasan sebuah wakaf ini. Dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG TIDAK BOLEH MENGAITKAN WAKAF DENGAN KEMATIAN.”

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan dalam dua pokok masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini. Yaitu :

- a. Bagaimana *Imam Abu Hanifah* memberikan pengertian tentang wakaf sehingga wakaf tidak boleh dikaitkan dengan kematian?
- b. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan *Imam Abu Hanifah* tentang hukum tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian?

C. Tujuan Penulisan

Setidaknya ada standar yang ingin dicapai penulis atau analisis pendapat *Imam Abu Hanifah* tersebut dari dua sudut pandang :

- Untuk mengetahui sejauh mana *Imam Abu Hanifah* memberikan pengertian tentang wakaf sehingga wakaf tidak boleh dikaitkan dengan kematian.
- Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan *Imam Abu Hanifah* dalam masalah hukum tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian.

D. Telaah Pustaka

Patut digaris bawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulis mengaku betapa banyak Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti teliti merupakan hal yang baru yang jauh dari upaya pencontohan.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi dan buku yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Studi Komparatif Persepsi Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Masa Berlakunya Harta Wakaf. Disusun oleh Istiqomah. Lulus tahun 1991. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah kontroversi antara pendapat Imam Hanafi dengan pendapat Imam Syafi'i tentang masa berlakunya harta wakaf. Analisisnya menurut Imam Hanafi, wakaf akan berakhir sesuai dengan kesepakatan antara wakif dan nadzir (wakaf jangka waktu tertentu). Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wakaf berlaku untuk selamanya, karna harta wakaf sudah menjadi milik Allah.
2. Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf. Disusun oleh Noer Chasanah, HR. NIM. 2195127

lulus tahun 2000. Skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf. Analisanya yaitu, bahwa menurut Abu Hanifah wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari wakif sebagai pemilik harta wakaf kepada mauquf 'alaih. Karena harta wakaf tersebut masih sebagai milik wakif. Maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (nadzir). Inilah yang dimaksud dengan al-habs menurut *Abu Hanifah*. Yang didefinisikan oleh para ulama dengan kata *habasa al-aini* dan *haabasa lil-aini*.

3. Studi Analisis Pendapat *Imam Hanafi* Tentang Pemilikan Harta Wakaf. Disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti. NIM 2196030 lulus tahun 2002. Dalam skripsinya dijelaskan tentang pendapat Imam Hanafi. Analisanya bahwa menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada niatnya. Menurut *Imam Hanafi* dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai 'ariyah. Yakni mentasyarufkan kemanfaatan ke arah wakaf dan penetapan benda itu diatas pemilikan wakaf, diperkenankan bagi wakif untuk meminta kembali harta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya.
4. Buku Fiqh Lima Mazhab, karangan Muhammad Jawab Mughniyah. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan mengenai wakaf. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan wakaf yang dikaitkan dengan kematian ini, buku ini menjelaskan sejauh mana beberapa imam mazhab memberikan hukum wakaf seperti ini secara umum. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan wakaf apabila orang tersebut sedang dalam keadaan sakit.

5. Dalam kitab *Fathul Qadir* karangan Ibnu Hamam dijelaskan tidak akan hilang barang yang diwakafkan dari siwakif sesungguhnya ia telah bersodaqah yang bermanfaat.

Namun, dalam hal ini penelitian berbeda dari penelitian terdahulu. Karena dalam penelitian ini memfokuskan kepada pemikiran *Imam Abu Hanifah* yang menyatakan bahwa wakaf yang digantungkan dengan kematian menjadi batal wakafnya tersebut. Berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab yang lain yang menyatakan apabila wakaf yang digantungkan kematian maka wakafnya tersebut masih tetap sah. Alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang pendapat *Imam Abu Hanifah* mengenai ketidakbolehan menggantungkan wakaf dengan kematian adalah menurut *Imam Abu Hanifah* wakaf hak kepemilikannya masih berada pada wakif sehingga apabila digantungkan dengan kematian maka hak kepemilikannya akan berpindah yang mana bukan lagi wasiat wakaf melainkan hanyalah wasiat.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada. Peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu berkepentingan, mencari metode-metode serta tehnik penelitian, baik dalam mengumpulkan data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak di inginkan.

2. Sumber Data

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu :

- 1) Sumber Primer adalah sumber yang diambil dari sumber aslinya. Dalam ini menggunakan kitab-kitab karyanya para ulama *Hanafiyah* karena *Imam Abu Hanifah* semasa hidupnya tidak menulis kitab fiqih.¹⁰ Seperti dalam kitab *Fathul Qodir* karangan *Imam Kamaluddin Muhammad Bin Abdurrahid Assairasi Ibnu Hamam*.

¹⁰ Dewan Redaksi Ensikopedi Hukum Islam, *Ensikopedi Hukum Islam*. Cet ke-1, Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 140

2) Sumber sekunder yang memberikan data tambahan sebagai penunjang data primer yang membantu penulis dalam penyusunan analisa.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan-perhitungan dalam bentuk-bentuk statis. Dalam hal ini akan diuraikan tentang pendapat atau pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf yang digantungkan dengan kematian.

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.¹¹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan cara metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pada penulisan demikian, peneliti menganalisa data yang sangat kaya tersebut dan

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet ke-1, 2002, hlm. 21

sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.¹² Dengan menggunakan metode metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literature sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang wakaf yang di gantungkan dengan kematian. Kemudian penulis mencoba membandingkan dengan beberapa pendapat yang lainnya guna memperkaya diskursus mengenai wakaf yang digantungkan dengan kematian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai pengertian wakaf, macam-macam wakaf, syarat dan rukun wakaf, dasar hukum wakaf.

Bab III : Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Mengaitkan Wakaf dengan Kematian

¹² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000. hlm. 6

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian, Selain itu juga dijelaskan mengenai istinbat hukum dan macam-macamnya dan metode istinbat hukum yang digunakannya.

Bab IV : Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Tidak Boleh Mengaitkan Wakaf dengan Kematian

Dalam bab ini merupakan inti dari skripsi yang meliputi analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian dan analisis istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang tidak boleh mengaitkan wakaf dengan kematian.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran dan penutup.